



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 21 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK,  
BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK, HASIL BAHAN ASAL  
HEWAN/TERNAK DAN SARANA PRODUKSI  
PETERNAKAN KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rakyat akan ternak, bahan asal ternak, Hasil Bahan asal Hewan/ternak dan sarana produksi peternakan (Sapronak) disatu pihak serta mewujudkan dan berkembangnya industri / perdagangan hewan / ternak, bahan asal hewan/ternak, Hasil Bahan asal Hewan/ternak dan Sapronak dilain pihak di Kabupaten Mimika diperlukan usaha - usaha pengawasan dibidang lalu lintas hewan / ternak dan kesehatan masyarakat veteriner, maka setiap pemasukan dan pengeluaran hewan / ternak, bahan asal hewan / ternak, Hasil Bahan asal Hewan/ternak dan sapronak dari dan ke Kabupaten Mimika diperlukan ijin atau rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan;
  - b. Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan daerah Kabupaten Mimika serta upaya menggali sumber- sumber Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka perlu diperlukan diadakan pungutan atas pemasukan dan pengeluaran hewaan/ternak, bahan asal hewan / ternak, Hasil Bahan asal Hewan/ternak dan sapronak;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat :
1. Undang - undang No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara tahun 1967 No. 10);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 No. 47)
3. Undang - undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( LN Tahun 1999 No 72 );
5. Undang-undang No. 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (LN Tahun 1977 No. 20)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Usaha Peternakan ( LN Tahun 1977 Nomor 21 );
10. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner (LN Tahun 1983 No. 28)
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04-POD.07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/KPTS/OP/1978 tentang penolakan penyakit dan karantina hewan.
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362 / kpts / Tn. 120 / 5 /1990 tentang Ketentuan dan TataCara Pelaksanaan Permohonan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 120/KPTS/DJP/1975 tentang pengawasan terhadap Ransum makanan ternak dan untuk mengedarkan dan syarat-syarat;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 52/KPTS/DJP/DEPTAN/181 tentang Cara pengawasan dan pencabutan ijin usaha peternakan;

16. Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya No. 5 tahun 1975 tentang ketentuan Pemasukan dan pengeluaran Bahan-bahan makan yang berasal dari hewan/ternak ke dan dari Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
17. Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya No. 6 tahun 1975 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke dan dari Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
18. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 7 tahun 1983 tentang Izin Usaha Peternakan;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN / TERNAK**

**BAHAN ASAL HEWAN / TERNAK HASIL BAHAN ASAL  
HEWAN/TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN  
KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika;
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- i. Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak adalah pemindahan Hewan/ternak dalam keadaan hidup ke dan dari Kabupaten Mimika;
- j. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan asal hewan/ ternak Hasil Bahan asal hewan/ternak bentuk apapun ke dan dari Kabupaten Mimika;
- k. Pemasukan dan Pengeluaran Pakan ternak ialah pemindahan pakan ternak dan bahan baku serta bahan pelengkap pakan ternak ke dan dari Kabupaten Mimika;
- l. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun secara liar;
- m. Ternak ialah Hewan piara yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangannya serta manfaatnya diatur diawasi oleh Manusia serta di pelihara khusus sebagai penghasil bahan – bahan dan jga berguna bagi kepentingan manusia;
- n. Karantina ialah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- o. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari negara Republik Indonesia;
- p. Petugas Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Tingkat II Mimika;
- q. Wajib Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar;

- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan asal hewan/ternak, Hasil Bahan asal hewan/ternak dan sarana peroduksi peternakan ke dan dari Kabupaten Mimika dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin/rekomendasi untuk melakukan pemasukkan dan pengeluaran hewan/ternak, Bahan asal hewan/ternak, Hasil Bahan asal hewan/ternak dan sarana peroduksi peternakan ke dan dari Kabupaten Mimika
- (2) Tata cara pemberian izin/rekomendasi ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Setiap orang / badan hukum yang memasukan dan atau mengeluarkan hewan / ternak, bahan asal hewan / ternak, Sapronek, Hasil Bahan asal hewan/ternak dan sapronek ke dan dari Kabupaten Mimika harus memperoleh izin atau rekomendasi secara tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya;
- (2) Obyek Retribusi adalah Setiap orang / badan hokum yang memasukan dan mengeluarkan hewan / ternak, bahan asal hewan / ternak dan Sapronek ke dan dari Kabupaten Mimika diwajibkan memperoleh Surat pemeriksaan karantina hewan / ternak bahan asal hewan / ternak dan pakan ternak dari kepala stasiun Karantina Hewan atau petugas karantina hewan yang di tunjuknya;
- (3) Setiap orang / badan hukum yang mempunyai hewan / ternak, bahan asal hewan / ternak dan Sapronek yang telah memperoleh pemeriksaan karantina, diberikan surat keterangan kesehatan hewan / ternak Bahan Asal Hewan / Ternak dan Sapronek.
- (4) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Setiap orang / Badan Hukum yang memasukan atau mengeluarkan hewan / ternak, bahan asal hewan / ternak, Hasil Bahan asal hewan/ternak dan sarana produksi Peternakan Ke dan Dari Kabupaten Mimika untuk kepentingan penyelidikan / penelitian Ilmiah lainnya dikecualikan atau dibebaskan dari pungutan retribusi;
- (5) Pengecualian atau pembebasan dimaksud ayat (4) pasal ini diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Untuk memeperoleh izin / rekomendasi, dimaksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan Retribusi ijin Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan, Hasil Bahan asal hewan/ternak dan sarana Produksi Peternakan;
- (2) Untuk memeperoleh Pemeriksaan Karantina dan Surat Keterangan Karantina sebagaimana dimaksud pasa! 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan Retribusi Karantina Hewan;
- (3) Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini merupakan pendapatan / penerimaan asli daerah;

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak, Bahan asal hewan/ternak, Hasil Bahan asal hewan/ternak dan sarana produksi peternakan ke dan dari Kabupaten Mimika digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya pemberian ijin ;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Administrasi dan biaya Operasional;

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut;

A. Hewan atau ternak per ekor :

|                             |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Sapi/Kerbau atau Kuda    | Sebesar ..... | Rp. 50.000,- |
| 2. Kambing/Domba            | Sebesar ..... | Rp. 25.000,- |
| 3. Babi                     | Sebesar ..... | Rp. 25.000,- |
| 4. Hewan lainnya            | Sebesar ..... | Rp. 2.500,-  |
| 5. Ayam/Itik                | Sebesar ..... | Rp. 1.000,-  |
| 6. Anak Ayam/Itik (DOC/DOD) | Sebesar ..... | Rp. 200,-    |

B. Bahan Asal Hewan / Ternak :

- |                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1. Daging es/segar     | Sebesar ..... | Rp. 2.000/Kg   |
| 2. Telur               | Sebesar ..... | Rp. 10/btr     |
| 3. Ayam es             | Sebesar ..... | Rp. 1.000/ekor |
| 4. Kulit sapi/kerbau   | Sebesar ..... | Rp. 750/lbr    |
| 5. Kulit Kambing/Domba | Sebesar ..... | Rp. 500/lgr    |

C Hasil Bahan asal Hewan/ternak

- |            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 1. Dendeng | Sebesar ..... | Rp. 200/Kg  |
| 2. Bakso   | Sebesar ..... | Rp. 750/Kg  |
| 3. Sosis   | Sebesar ..... | Rp. 1000/kg |

D

Sapronak.

- |                             |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Pakan Ternak Jadi        | Sebesar ..... | Rp. 75/Kg    |
| 2. Bahan Makanan Ternak     | Sebesar ..... | Rp. 75/Kg    |
| 3. obat-obatan Hewan/ternak | Sebesar ..... | Rp. 50/dosis |

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.

**BAB VIII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi adalah sekali pemberian Ijin.

**Pasal 11**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi , wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (ENAM) Bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi
  - b. masa Retribusi
  - c. besarnya kelebihan pembayaran
  - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN , KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati;

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan pelanggaran di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 24

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK  
BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK HASIL BAHAN ASAL  
HEWAN/TERNAK DAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN KE DAN  
DARI KABUPATEN MIMIKA**

**I. U M U M**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pasar yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 28 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 24

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH